

**RESOLUSI KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER AIR
WENDIT ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MALANG DAN KOTA MALANG TAHUN 2019**

(Studi Tentang Ijin Pengelolaan Sumber Air Wendit Berdasarkan Surat
Keputusan Menteri PUPR Nomor. 926 Tahun 2018)

SKRIPSI

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Strata Satu (S1) Ilmu pemerintahan



Oleh:

**HERY KURNIAWAN
NIM. 201510050311168**

Pembimbing I : Dr. Jainuri, M.si

Pembimbing II : Yana S.Hijri, S.IP, M.IP

**PROGAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIRVERSITAS MUHAMMDIYAH MALANG**

2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Ilmu Kesejahteraan Sosial*Ilmu Pemerintahan*Ilmu Komunikasi*Sosiologi * Hubungan Internasional
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144 Pes.132

SURAT KETERANGAN

Nomor : E.2.j/579/FISIP-UMM/VIII/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Muhammadiyah Malang menerangkan bahwa :

Nama : **Hery Kurniawan**
No. Induk : 201510050311168
Tempat/Tgl. Lahir : Sebulu, 14 April 1993
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah dinyatakan **LULUS** pada Wisuda Periode-III Tahun Akademik 2020

Demikian, surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sampai dikeluarkan ijazah asli.

Malang, 01 Agustus 2020



A.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Dyah Estu Kurniawati, S.Sos., M.Si.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hery Kurniawan
NIM : 201510050311168
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Judul : Resolusi konflik Pengelolaan Sumber Air Wadit
Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan
Kota Malang Tahun 2019
Pembimbing : **1. Dr. Jainuri, M.si**
: **2. Yana S.Hijri, S.IP, M.IP**
Konsultasi Skripsi :

Tanggal Bimbingan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II	Keterangan
13 juli 2019			ACC Judul
10 Oktober 2019			Pengajuan Proposal
17 November 2019			ACC Proposal
17 Desember 2019			ACC BAB I
20 Januari 2020			Pengajuan BAB II
3 Februari 2020			ACC BAB II
10 Maret 2020			Pengajuan BAB III
25 Maret 2020			ACC BAB III
1 April 2020			Pengajuan BAB IV
15 Mei 2020			ACC BAB IV
7 juni 2020			Pengajuan BAB V
17 juli 2020			ACC BAB V

Tanggal Selesai Bimbingan Skripsi :

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Dr, Jainuri. Msi

Yana S.Hijri, S.IP., M.IP

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Muhammad Kamil, S.IP., MA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Ilmu Kesejahteraan Sosial*Ilmu Pemerintahan*Ilmu Komunikasi*Sosiologi * Hubungan Internasional
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144 Pes.132

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hery Kurniawan
NIM : 201510050311168
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul : Resolusi Konflik Pengelolaan Sumber Air Wendit Antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Kota Malang. Studi Tentang Ijin Pengelolaan Sumber Air Wendit Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 926 Thun 2019.

adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 Juli 2020
Yang Menyatakan,



PERSEMBAHAN

Skripsi yang diselesaikan oleh penulis adalah sebagai bentuk karya awal dari semua proses yang kan dilalui pada fase selanjutnya yaitu dunia nyata, inihanya bentuk kecil bentuk pengabdian penulis terhadap ilmu pengetahuan. terbentuknya tulisan ini merupakan dukungan dari semua pihak yang terkait dari tulisan ini. semoga kedepanya penulisa dapat terlibat dalam proses pengabdian yang lebih besar dalsm konteks kajian maupun kajian lainnya.

Orang tua saya adalah pihak yang sangat penting karena berkat dukunganya doa yang tulus dan suport materil, penulis tidak akan sampai pada titik perguruan tinggi tanpa dukungan penuh dari mereka dan tidak lupa tunangan saya yang "pancarani" selalu menyemangati dalam segala kondisi untuk segera menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Saya ucapkan terimakasih kepada teman teman seperjuangan di progam studi ilmu pemerintahan C angkatan 2015, yang sering terlibat dalam proses diskusi adu pendapat dan menyelesaikan tulisan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih buat kalian semua.

Juga tidak mungkin dilupakan sobat karib seperjuangan satu kampung dan kontrakan penajam paser utara, yang mendukung serta memberikan suasana tenang, sehingga dengan tenang dapat menulis pengerjaan skripsi, semoga sobatku semua sukses bersama kedepanya saya tunggu di puncak kesuksesan.

Semoga tuhan sang maha ilmu pengetahuan senantiasa memberi kita semua kesesuksesan dunia dan akhirat amin

“Lihat peluang sekecil apapun didepanmu, dan lawan segala ketidakmungkinan dalam dirimu”

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum warah matulahi wabarokatu, Alhamdulillahirobil alamin ,Bersyukur kepada Alloh atas rahmat dan hidayah yang telah di limpahkan kepada semua, sehingga berkat ijin dan kehendaknya penulisa dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “resolusi konflik pengeloaan sumber daya air wendit antara pemerintah kabupaten Malang dan kota Malang tahun 2019” dengan penuh perjuangan .dalam proses peneliatian berlangsung selama lima bulan dimulai dari bulan januari hingga bulan mei 2020, penulis meyakini dalam proses ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu penulis dengan segala hormat dan kerendahan hati menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan sebesar besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. fauzan, MPd sebagai Rektor universitas muhammadiyah Malang yang telah memfasilitasi sarana dan prsarana yang sangat memadai
2. Dr. Rinikso kartono, Msi. Selaku Dekan Fakultas ilmu sosial an ilmu politik yang telah memberikan ijin demi kelancaran penulisan tugas akhir ini.
3. Muhammad kamil, SIP, MA, selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan , yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan menginspirasi dalam semua hal , terutama dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Jainuri, Msi. Selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Yana Syafriana Hijri, SIP, MIP. Selaku dosen pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para pegawai Pemerintahan kabupaten Malang, Baruna selaku kuasa hukum kabupaten Malang, bapak erwin selaku staf yang telah membantu saya dalam proses ini, serta pak kusumo yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ijin secara penuh dalam proses wawancara dan pengambilan data secara berulang kali.
7. Para pengawai pemerintahan Kota Malang, warsito sebagai sekertaris daerah, tabrani sebagai kuasa hukum kota Malang, yang telah meluangkan waktunya untuk mengijinkan dalam proses wawancara dan pengambilan data secara berulang.
8. Para pengurus Bakorwil Kota Malang, tendo dan Agus selaku staf alhi arsiif yang telah memberikan data data pendukung untuk terselesaikan nya skripsi ini.
9. Kepada seluruh bapak dan ibu Dosen Ilmu pemerintahan UMM yang telah menurunkan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.

10. Kedua orang tua yang selalu mencurahkan kasih sayang dan semangat yang luar biasa , serta doa doa di setiap detiknya kepada penulis demi terselesaikanya penyusunan skripsi ini.
11. Rahna Pancarani, yang telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa, dan dukungan semua teman-teman yang telah memberikan dukungan demi terselesaikanya skripsi ini.
12. Serta segenap pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun tugas akhir ini, akan tetapi skripsi ini dapat dikatakan belum sempurna, sehingga di butuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan selanjutnya. Sekian pengantar dari penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada semua lapisan masyarakat.

Malang 13 Juli 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Defini konseptual.....	16
F. Definisi Operasional.....	20
G. Metode Penelitian.....	21
H. Lokasi Penelitian.....	23
I. Kerangka berfikir.....	26
BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Penelitian Terdahulu.....	27
B. Resolusi Konflik.....	32
1. Definisi Konflik.....	32
2. Bentuk Konflik.....	32
3. Penyebab Terjadinya Konflik.....	34
4. Penyelesaian Konflik.....	37
C. Mediasi.....	38
1. Definisi Mediasi.....	38
2. Model Mediasi.....	39
D. Konflik Antar Daerah.....	42

1. Definisi Pemerintah Daerah	42
2. Tugas Pemerintah Daerah.....	44
3. Konflik Antar Daerah.....	47
4. Penyelesaian konflik antar Daerah	48
E. Akuisisi kepemilikan sumber wendit.....	50
a) Definisi.....	50
b) Model akuisisi	51
BAB III	52
DESKRIPSI WILAYAH	52
A. Gambaran Umum kota Malang	52
B. Profil Kota Malang.....	60
C. Gambaran umum kabupaten Malang	62
D. Profil Dinas kabupaten Malang	68
BAB IV.....	74
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Resolusi Konflik Pengelolaan Sumber Air Wendit Antar Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang Dan Kota Malang	74
1. Negosiasi Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang	76
2. Mediasi Antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pemerintah Kota Malang	83
3. Eksistensi Pengadilan sebagai Pihak Ketiga dalam Proses Mediasi antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Kota Malang	90
B. Permasalahan yang dihadapi dalam Penyelesaian konflik antara Pemerintah kabupaten Malang dan Pemerintah kota Malang tahun 2019.	98
1) Kepemilikan sumber wendit berdasarkan legalitas	98
2) Terjadi ego sektoral antara kedua pihak kabupaten Malang dan Kota Malang .99	
3) Konflik sumber daya air wendit yang di sebabkan oleh perjanjian kerja sama 102	
4) Penerbitan (SK) yang dilakukan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	104
5) Evaluasi perjanjian yang tidak terlaksana dengan baik.....	105
6) Distribusi pendapatan Sumber daya air wendit yang kurang proporsional	106
7) Klaim kepemilikan sumber daya air wendit yang dilakukan oleh salah satu pihak	107
BAB V	111
PENUTUP	111

A. kesimpulan111
B. Saran115
DAFTAR PUSTAKA116



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm . 31.
- Allan J. Stitt, *Mediation: A Practical Guide*, Routledge Cavendish, London, 2004, Hlm.2.
- Amrusi, Fahmi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28.
- Arofah, Elmina *Strategi Pemecahan Masalah Konflik Sosial Akibat Pembangunan Waduk Jatigede*, Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov, Vol.1 No.2, Oktober 2015, hlm. 306
- Bolle, Laurence, *Mediation: Principles, Process, and Practice*, LexisNexis Butterworths, New York, 2005, hlm. 1.
- Burhan, Bungin,. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT Raja Coser, Lewis, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.54
- Davit Spencer dan Michael Brogan, *Mediation Law And Practice*, Cambirdge University Press, Cambridge, 2006, hlm. 101-103.
- Dean G. Pruit & Jeffrey Z Rubin, 2004, *Teori Konflik Sosial (terjemahan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, *Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement*, Mc. Graw-Hill Inc, hal. 26
- Deutsch Morton, and Peter T. Coleman, *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*. (San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006), Hal. 197
- Dwiyanto, Agus, et.al, 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, hal. 61 9
- Emily Pia & Thomas Diez, *Conflict and Human Rights: A Theoretical Framework*, SHUR, University of Birmingham, 2007, hlm. 2.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 314.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.156, Nasikun, Op.Cit., hlm. 25
- Glasl, Friedrich, *Confronting Conflict*, Paul Haupt Verlag, 1999, Bern, hlm. 104-105.

- Goopaster ,Gary, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, ELIPS Project, Jakarta, 1999, hlm. 201.
- H, Lauer, Robert, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.98
- Hendricks , William, *Bagaimana Mengelola Konflik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 359
- Jurnal ilmu politik , *government pengelollan konflik*, riset institute of development studies (IDS) diakses pada 20 Oktober 2019.
- K. & Pruitt , Kressel, , D. G.(1985). The Mediation of Social Conflict (eds.). Journal of Social Issues, 41(2).
- Kencana Syafiie, Inu, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010 hlm. 11.
- Levine, Stewart, Getting to Resolution (Turning conflict into collaboration). (San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc, 1998), Hal. 3.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 21.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.
- Noer ,Riza, *goverment sebagai pengelolaan konflik* , dalam bukunya zartman 1997, *governing is conflict management* diakses 29 September,2019.
- Nugroho, Fera , *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal* , :Pustaka Percik, Salatiga, 2004, hlm. 22
- Panggabean, *Pengelolaan konflik atau menejemen konflik*, jurnal ilmu politik 2009, Diakses pada 20 Oktober 2019.
- Rachmadi, Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 79
- Robert A. Baruch Bush dan Joseph P.Folger, *The Promise Of Mediation: Tranfrormative Approach to Conflict*, Willey, USA, 2004, Hlm. 41.
- Richardo Lassa, Herculanus, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Atas Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik Atas* ,2014, <https://www.neliti.com/id/publications/209992/kepastian-hukum-dalam-penyelesaian-sengketa-atas-timbulnya-tumpang-tindih-sertif>, diakses pada 21 mei 2020.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 77.

Schröder, Peter, *Strategi Politik*, Friedrich Naumannitung, Grafindo Persada diakse pada 29 Oktober 2019.

Siswanto, Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hlm. 35

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 1992, Jakarta, hlm.86.

Warsono, Hardi 1992, Sumber, *networking dalam intergovernmental management*, sumber jurnal administrasi dan kebijakan publik, diakses pada 23 september 2019.

Yogyakarta, Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement, Mc. Graw-Hill Inc, hal. 26

Sumber internet

Subroto, Didik gatot, *Anggota Dewan, konflik sumber wendit deadlock*, <https://radarmalang.id/dewan-konflik-sumber-air-wendit-deadlock/>, diakses pada 30 September, 2019.

Detik news, Muhamad aminudin , *Dua Hal Soal Sumber Wendit yang Bikin Pemkab dan Pemkot Malang Tegang*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4629678/dua-hal-soal-sumber-wendit-yang-bikin-pemkab-dan-pemkot-malang-tegang>, diakses ,17 Maret 2020

Bagian Humas dan Protokol, “Profil Kota Malang ” (online) <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/>, diakses pada 25 februari ,2020)

Driyarta, 2019 ,*Mediasi dalam Pusaran Konflik Agraria* , <https://www.mongabay.co.id/2019/11/25/mediasi-dalam-pusaran-konflik-agraria/>, diakses pada 29 feb, 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi> diakses pada 10 Februari 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik> diakses pada 10 Februari 2020.

Jafar, Muhammad. 2018. Conflict Resolution of Regional Head Election (PILKADA) Buru Selatan District in 2015. *Journal of Local Government Issues*. 2 (1), 152-177. DOI: <https://doi.org/10.22219/logos.Vol1.No2.152-177>

Nana, Dede, *wabub malang pasrahkan semua ke DPRD masalah konflik sumber air wendit*,
<https://www.batutimes.com/baca/13350/20190215/143800/wabup-Malang-pasrahkan-semua-ke-dprd-masalah-konflik-sumber-air-wendit/>, diakses pada 30 september, 2019

Zahroh, Fatimatuz, *Pemkot Malang Layangkan Gugatan ke Kemen PUPR, Kecewa Pemkot Malang diundang Tak Pernah Hadir*,
<https://jatim.tribunnews.com/2019/06/17/pemkab-malang-layangkan-gugatan-ke-kemen-pupr-kecewa-pemkot-malang-diundang-tak-pernah-hadir>, diakses pada 23 september, 2019.

Nana, Dede, *konflik sumber wendit terlihat masih panjang , Tim kembali datang Gubernur Jatim*, Sumber
<http://www.malangtimes.com/baca/37363/20190325/102300/konflik-sumber-wendit-terlihat-masih-panjang-tim-kembali-datangi-gubernur-jatim>, diakses pada 30 september, 2019

Yudanto , Haryo, *Sengketa kewenangan dalam Administrasi pemerintahan: Alternatif Penyelesaian Konflik yang terabaikan* , JDIH , 2016, diakses pada 20 Oktober 2019.

Nana , Dede , *Polemik wendit lanjut sidang lokasi , Pemkab Malang siapkan Saksi Ahli dan Alat bukti baru*, Sumber
<https://www.malangtimes.com/baca/44021/20190915/190300/polemik-wendit-lanjut-sidang-lokasi-pemkab-malang-siapkan-saksi-ahli-dan-alat-bukti-baru>, Diakses pada 2 Oktober 2019

Edgar , Rigki, *Dirut Kota Malang Enggan komentasi Gugatan Pemkab Malang soal Pemanfaatan Sumber Wendit*,
<https://jatim.tribunnews.com/2019/06/18/dirut-pdam-kota-malang-enggan-komentari-gugatan-pemkab-malang-soal-pemanfaatan-sumber-air-wendit>, diakses pada 23 september 19.

Haqiq, Imroni, shidiq Fajar, *Hakim PTUN Cek Sumber Wendit*,
<https://radarmalang.id/hakim-ptun-cek-sumber-wendit/>, Diakses pada 2, oktober 2019.

Kpu Kota Malang <https://suryamalang.tribunnews.com/2018/08/20/daftar-pemilih-tetap-dpt-pemilu-2019-di-kota-malang-mencapai-610671-jiwa>
Populasi penduduk kota malang dalam angka per tahun 2019 , hal 47

Pemkab (online) gambaran umum kabupaten malang dalam angka , 2019, diakses 29 feb 20

Geografi dan klimatologi , Badan pusat Statistik (BPS) Malang dalam angka 2019, diakses 2020

Sumber, Badan pusan Statistik (BPS) kabupaten Malang dalam angka 2019 , diakses 27 feb 2020

Sumber Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Badan Pusat Statistik kapupaten Malang , Malang dalam angka 2019, diakses feb, 2020

Sumber Perundang- undangan

Undang undang NO.7 tahun 2012 ,*Bagian Ketiga Penetapan Status Keadaan Konflik*, Pasal 14 Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan.

PP 121 tahun 2015. tentang perusahaan sumber daya air

Peraturan Bupati Tahun 2017 Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2014

Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Malang 2014 - 2028 .

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 217 Tahun 2018

Tentang Pemberian Ijin Pemberian Ijin Sumber Daya Air Wending

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 *Tentang Kebijakan Dan*

Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Athun 2018 *Tentang Sengketa Administrasi*

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 01/Prt/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan

Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.

Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum

Peraturan Walikota Malang No, 39 Tahun 2014 Tentang Penerapan Tarif Air Minum
Dan Biaya Langganan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Malang

Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya
Air

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan
Konflik Sosial

Dokumen

Sumber dokumen perjanjian kerja sama pemerintah kabupaten Malang dengan
pemerintah Kota Malang ,2002, 2020.

Peraturan daerah kabupaten malang nomor 2 tahun 2016 tentang penetapan desa,
dikases pada 16 maret 2020

Kepentingan penggugat,*direktori putusan mahkamah agung, halaman 8 dari 224*
halaman, Putusan Nomor 94/G/2019/PTUN-JKT

Direktori putusan mahkamah agung , halaman 20 dari 224 halaman, Putusan
Nomor 94/G/2019/PTUN-JKT

Surat evaluasi izin pengusahaan sumber daya air di mat air wendit, bupati Malang
No. 180/2126/35.07.013/2019

Direktori putusan hal 24 dari 224 halaman , Putusan Nomor 94/G/2019/PTUN-JKT

Kabupaten Malang dalam angka 2019, Badan pusat statistik kabupaten Malang, diakses pada Februari 2020.

Kota Malang dalam angka 2019, badan pusat statistik kota Malang , diakses pada Februari 2020

Dokumen perjanjian kerja sama pemerintah kabupaten Malang dengan pemerintah kota Malang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Malang tahun 2016-2021 , diakses Maret 2020.



Abstraksi

Hery kurniawan, 2020, 201510050311168, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Resolusi Konflik pengelolaan sumber Air wendit antara Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang Dan Kota Malang tahun 2019. (studi Tantang ijin pengelolaan sumber air wendit Berdasarkan surat keputusan Menteri PUPR. Nomor.926 Tahun 2019).

Pembimbing I: Dr Jainuri Msi, Pembimbing II: Yana syafriana Hijri SIP. MIP.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan resolusi konflik antara pemerintah daerah dalam satu wilayah yang sedang berkonflik. Kota Malang adalah kota administratif yang terdiri dari beberapa kabupaten didalamnya kemudian saling melengkapi didalam pemenuhan kebutuhan publik supaya tercapainya kepuasan publik yang maksimal. salah satu yang harus dipenuhi dalam suatu kota atau provinsi serta daerah adalah kebutuhan air bersih yang cukup dan layak sehingga dapat menunjang keberlangsungan hidup dalam masyarakat. Adapun proses pemenuhan air di kota Malang di olah dan di distribusikan Oleh PDAM kota Malang Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai penyedia air dari sumber wendit yang ada di wilayah tersebut, sumber itu adalah sumber air wendit, kemudian kota Malang bekerja sama melalui surat perjanjian kerja sama (PKS) yang di sepakati sebelumnya untuk mengambil dan mengelola air tersebut dengan tarif biaya kontribusi yang harus di bayarkan kepada kabupaten Malang sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun didalam proses evaluasi yang dilaksanakan setiap tiga tahunan, pada priode ketiga pihak kota Malang tidak dapat hadir untuk melakukan evaluasi, dikarenakan beberapa hal, selain itu pemkot Malang dengan sengaja Menerbitkan surat ijin usaha atas pengelolaan sumber air wendit yang di keluarkan oleh kementerian PUPR dalam bentuk (SIPA), mengetahui hal itu pemkab merasa geram, akhirnya dilakukan negosiasi beberapa kali dan hasilnya nihil, kemudian dilanjutkan ke proses mediasi yang dimediasi pemerintah provinsi selaku wakil pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah ini, dalam prosesnya terjadi saling lempar handuk antar pihak dan tidak menemukan kesepakatan. masalah kontribusi belum berakhir, kedua pihak terlibat dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atas gugatan pemkab kepada kementerian PU. Keduanya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara hukum dan hasilnya dimenangkan oleh pemerintah kabupaten Malang selaku pemilik wilayah sesuai geografis dan menyatakan batal atas (SIPA) proses tersebut merupakan bentuk dari resolusi konflik antar pihak, diharapkan setelah prosesnya ini selesai terdapat kesepakatan baru yang terjadi oleh kedua pihak.

Kata kunci : *Pelayanan Publik, sengketa, sumber wendit, resolusi konflik*

Abstraction

Hery Kurniawan, 2020, 201510050311168, University of Muhammadiyah Malang, Faculty of Social and Political Sciences, Department of Government Science, Conflict Resolution of Management of Wending Water Resources Management between Regional Governments of Malang Regency and Malang City in 2019. (Study Challenging permits for managing wending water sources based on a decision letter Minister of PUPR Number.926 Year 2019),

Advisor I: Dr. Jainuri Msi, Advisor II: Yana syafriana Hijri SIP. MIP.

This study aims to explain conflict resolution between local governments in a conflicting region. Malang City is an administrative city consisting of several regencies therein and then complementing each other in meeting public needs so that maximum public satisfaction is achieved. one that must be met in a city or province and region is the need for adequate and proper clean water so that it can support the survival of the community. The process of fulfilling water in the city of Malang is processed and distributed by the Malang city PDAM. Collaborates with the Malang Regency Government as a water provider from a wending source in the region, the source is a wending water source, then the city of Malang cooperates through a work agreement (PKS) agreed previously to collect and manage the water at the cost of the contribution that must be paid to Malang regency in accordance with mutual agreement. However, in the evaluation process which is carried out every three years, in the third period the city of Malang could not be present to conduct the evaluation, due to several things, other than that the Malang City Government deliberately Issued a business permit for the management of a wending water source issued by the Ministry of PUPR in the form of (SIPA), knowing that the district government was furious, finally negotiated several times and the results were nil, then proceeded to the mediation process mediated by the provincial government as a representative of the central government to resolve this problem, in the process of throwing towels between parties and found no agreement . the problem of contribution is not over, both parties are involved in the process of dispute resolution in court over the lawsuit of the district government to the Ministry of Public Works. Both agreed to resolve legal issues legally and the results were won by the Malang district government as the owner of the geographical area and declared null and void (SIPA). The process was a form of conflict resolution between the parties. .

Keywords: Public Service, dispute, source of wending, conflict resolution



LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kampus III - Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144

Telp. (0341) 460435 Ext. 243 E-mail: lppi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Berdasarkan peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada karya Ilmiah Mahasiswa **di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Telah dilakukan cek orisinalitas karya ilmiah mahasiswa berikut:**

Nama : Hery Kurniawan
NIM : 201510050311168
Judul TA/Skripsi : Resolusi Konflik Pengelolaan Sumber Air wendit Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Dan kota Malang Tahun 2019.
Pembimbing I : Drs.Jainuri, M.Si
Pembimbing II : Yana.S. Hijri, S.IP., M.IP

Setelah dilakukan cek orisinalitas karya, maka dengan ini menerangkan mahasiswa berikut telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan hasil sebagai berikut:

No	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
1	0%	4%	0%	0%	0%

Administrator,

Ali Roziqin, S.AP., MPA



Malang, 20 Juli 2020
Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Muhammad Kamil, S.IP., MA